

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CABANG PEKANBARU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ALDILA SYACHFRILIA PUTRI

2110111171

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK 1)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Yulia Mirwati S.H, C.N, M.H
Upita Anggunsuri, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 1/PK-I/V/2025

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

ABSTRAK

Pada saat ini, terdapat banyak Bank yang memiliki anak perusahaan, salah satunya adalah perusahaan asuransi yang dalam strategi pemasarannya memanfaatkan sistem pemasaran produk melalui telepon (Telemarketing). Karena sistem pemasaran ini, terdapat permasalahan mengenai data pribadi nasabah yang didapatkan oleh anak perusahaan bank sendiri, yaitu perusahaan asuransi. Sistem ini kerap memicu keluhan dari masyarakat dan nasabah merasa dirugikan karena dirasa data pribadinya telah tersebar kepada pihak lain dan menyebabkan kekeliruan nasabah dalam pemberian persetujuan terhadap strategi pemasaran tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? 2) Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru terhadap kerugian nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru terdiri dari perlindungan preventif berupa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, meminta persetujuan yang sah secara eksplisit dari nasabah, memberikan informasi dan kejelasan terhadap penggunaan data pribadi nasabah yang diatur pada Pasal 5 hingga 20 UU PDP dan dalam operasionalnya menerapkan Pasal 35 UU PDP terhadap kebijakan privasi desain produk dan privasi sistem (Privacy by Design & by Default), sejalan dengan POJK No 22 Tahun 2023, OJK wajib memberikan edukasi memadai, transparansi informasi produk, penyelesaian sengketa dan perlindungan data. Adapun perlindungan represif dimana nasabah dapat melakukan pengaduan, menggugat dan menerima ganti rugi sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 57 hingga Pasal 69 UU PDP, sejalan dengan POJK No 22 Tahun 2023 juga memberikan sanksi administratif kepada pihak Bank dalam bentuk peringatan tertulis dan denda administratif. 2) Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru dengan asas itikad baik telah melakukan upaya ganti rugi terhadap nasabah yang dirugikan dengan menggunakan sistem masa tunggu 14 hari (freelook period) untuk pembatalan polis bagi empat nasabah yang dirugikan dan mendapatkan kembali saldo yang terpotong sesuai prosedur.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nasabah, Bank Rakyat Indonesia